

**ANALISIS METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM LEMBAGA
BAHTSUL MASAIL (LBM) PBNU DALAM KEPUTUSAN
NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR
BENIH LOBSTER**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
SITI CHOLIFAH
NIM. 1717301130**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

**“ANALISIS METODE *ISTINBĀT* HUKUM LEMBAGA BAHTSUL
MASAIL (LBM) PBNU DALAM KEPUTUSAN NOMOR 06 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR BENIH LOBSTER”**

ABSTRAK

Siti Cholifah

NIM. 1717301130

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Adanya Permen KP No. 12/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai kebijakan ekspor benih lobster telah menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. NU turut memberikan respon melalui LBM PBNU dengan mengadakan pembahasan masalah ekspor benih lobster dalam komisi bahtsul masail *qanuniyah* dan menghasilkan Keputusan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster. Penelitian ini akan menganalisis metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh LBM PBNU dalam membuat keputusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Sumber primer berasal dari Keputusan LBM PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster. Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku-buku, jurnal penelitian, artikel, peraturan menteri yang berhubungan dengan kebijakan ekspor benih lobster. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah teknik *content analysis*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa metode *istinbāt* hukum yang dipakai oleh LBM PBNU dalam kebijakan ekspor benih lobster adalah metode *manhajiy*. Dimana terlihat dari penggunaan *qawā'id uṣuliyyah* yang diambil dari kitab *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, dan *qawā'id fiqhiyyah* yang diambil dari kitab *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām* dan kitab *al-Asybāh wa an-Nazhā'ir*. Kemudian dalam pembahasan ekspor benih lobster telah mengedepankan *maqāshid asy-syarī'ah* dalam rangka perlindungan harta (*hifz al-mal*) guna mendapatkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat terutama nelayan kecil. Selain dari segi landasan hukum, pembahasan juga dilihat dari berbagai aspek seperti analisis masalah dan analisis dampak dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan ekologi.

Kata Kunci : *Istinbāt* hukum, LBM PBNU, ekspor benih lobster, metode *manhajiy*, *maqāshid asy-syarī'ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IJTIHAD, QAWĀ'ID	
 FIQHIIYYAH, PERDAGANGAN INTERNASIONAL, DAN	
 EKSPOR IMPOR	
A. Ijtihad	
1. Pengertian Ijtihad.....	20

	2. Syarat-Syarat Ijtihad.....	21
	3. Metode Ijtihad.....	22
	B. <i>Qawā'id Fiqhiyyah</i>	
	1. Pengertian <i>Qawā'id Fiqhiyyah</i>	26
	2. Urgensi <i>Qawā'id Fiqhiyyah</i>	27
	3. Kehujjahan <i>Qawā'id Fiqhiyyah</i>	28
	C. Perdagangan Internasional	
	1. Pengertian Perdagangan Internasional	29
	2. Alasan Perdagangan Internasional.....	32
	3. Dampak Perdagangan Internasional.....	33
	D. Ekspor Impor	
	1. Pengertian Ekspor Impor.....	33
	2. Tujuan Ekspor Impor.....	35
	3. Manfaat Ekspor Impor.....	36
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NU	
	A. Sejarah Lembaga Bahtsul Masail NU	39
	B. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Lembaga Bahtsul Masail NU	45
BAB IV	METODE <i>ISTINBĀT</i> HUKUM LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PBNU TENTANG KEBIJAKAN EKSPOR BENIH LOBSTER	
	A. Deskripsi Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PBNU tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster.....	55

B. Analisis Metode <i>Istinbāḥ</i> Hukum yang Digunakan dalam Keputusan Bahtsul Masail PBNU tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster	62
--	----


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan ekonomi suatu negara tidak bisa dilepaskan dari aktivitas perdagangan internasional. Semua negara di dunia akan melakukan upaya untuk bisa menjalin hubungan baik dan melakukan kerjasama dengan negara lain. Perkembangan pesat dalam bidang komunikasi, teknologi, dan informasi semakin mempermudah untuk melakukan kerjasama. Salah satu kerjasama penting yang harus dijalin antar negara adalah dalam bidang ekonomi. Oleh karenanya setiap negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan dengan baik dan tentunya membuat persahabatan antar negara agar menjadi lebih kuat. Perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara pihak-pihak lebih daripada satu negara. Transaksi bisnis ini contohnya adalah ekspor produk dari suatu negara ke negara lain, investasi pembangunan pabrik di negara asing, pembelian bahan baku dari luar negeri, memproduksi salah satu bagian produk di luar negeri dan merakitnya di dalam negeri, dan peminjaman dana dari bank di suatu negara untuk membiayai operasi bisnis di negara lain.¹

Islam sebagai agama yang sempurna (*kāffah*) dan *syumul* telah mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan muamalah salah satu di antaranya berkaitan dengan perdagangan internasional di bidang ekspor impor. Ketika di zaman yang penuh dengan globalisasi seperti saat ini menuntut banyak negara untuk bisa

¹ Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 1-2.

melakukan akses transaksi ekspor impor dalam memenuhi kebutuhannya. Setiap kegiatan tersebut menjadi masalah muamalah yang harus disandarkan pada kemaslahatan manusia. Perdagangan internasional sejak dahulu kala sudah dilakukan oleh semua manusia dan bangsa. Salah satu potret perdagangan internasional yang dicatat oleh al-Quran adalah perdagangan Quraisy dan karena kehebatan perdagangan Suku Quraisy tersebut al-Quran mengabadikan aktivitas perdagangan mereka sebagaimana yang termaktub dalam Qs. al-Quraisy. Mereka dengan segala keterbatasan sumber daya alam di negeri mereka telah mampu menjadi pemain global dalam perdagangan internasional. Mereka biasanya melakukan aktivitas perdagangan internasional pada musim dingin dan musim panas. Pada musim dingin, mereka melakukan perdagangan internasional ke daerah Yaman, sedangkan pada musim panas ke daerah Syam. Karena tidak mungkin sebuah bangsa dapat memenuhi kebutuhan negerinya secara langsung dan Allah SWT menciptakan pada setiap daerah dan negara keunggulan dan keterbatasan.²

Sebagai salah satu bagian utama dalam kegiatan perdagangan internasional, ekspor memegang peranan penting untuk bisa menambah pendapatan devisa negara. Karena dengan melakukan ekspor barang atau jasa yang dihasilkan di dalam negeri kemudian dikirim dan dijual ke negara lain dengan harga yang lebih baik dan juga membuat pemasaran tidak hanya terpusat di dalam negeri saja, namun target pasar yang dirambah akan lebih luas. Selain itu negara bisa memenuhi kebutuhan barang yang tidak bisa dihasilkan dari dalam negeri. Para pelaku usaha

² Marsam, dkk, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Ekspor-Impor Sebagai Pendapatan Negara Indonesia", *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 97.

baik perorangan, perusahaan, maupun dari pemerintah sendiri juga berusaha untuk membuat produk baik barang atau jasa yang bisa menembus pasar luar negeri dan bisa eksis untuk waktu yang lama. Hal ini tentu memberikan keuntungan untuk negara sehingga sudah seharusnya negara berperan aktif untuk terus memfasilitasi kegiatan ekspor supaya berjalan dengan lancar.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Pada tahun 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai Rp 73.681.883.000 dimana nilai tersebut naik 10.1% dari hasil ekspor tahun 2018.³ Tak mengherankan jika ekspor hasil laut Indonesia menjadi komoditas yang menjanjikan dan diupayakan agar bisa terus bertambah nilai penghasilannya setiap tahun.

Komoditas ekspor hasil perikanan Indonesia cukup banyak, di antaranya adalah tuna, udang, cumi-cumi, rajungan, rumput laut, dan lain sebagainya. Lobster termasuk salah satu komoditas ekspor yang cukup menjanjikan bagi Indonesia karena harga lobster di pasaran cukup mahal. Hal ini disebabkan karena budidaya lobster yang cukup sulit dan juga membutuhkan waktu lama, selain itu permintaan yang cukup tinggi untuk konsumsi lobster menjadikan harga lobster mahal.

³ Oki Pratama, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia", *www.kkp.go.id*, diakses 5 November 2020.

Indonesia termasuk negara beruntung, dengan luasnya wilayah perairan yang dimiliki maka seharusnya Indonesia bisa membudidayakan benih lobster yang tersedia di alam. Namun karena masih belum bisa mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang tersedia, budidaya benih lobster masih belum bisa dimaksimalkan.

Jika dilihat dari kelimpahan sumber daya yang dimiliki, Indonesia sebenarnya mampu menjadi eksportir lobster terbesar di dunia. Namun karena aktivitas penangkapan terjadi secara massal dan tanpa terkendali serta tidak adanya batasan untuk ekspor benih lobster, telah mengancam populasi biota bernilai ekonomi tinggi tersebut. Jika biota ini ditangkap secara berkesinambungan dan berlebihan tanpa memberi mereka kesempatan untuk berkembang, maka sudah sewajarnya keberadaannya di alam juga semakin berkurang. Selain itu, Indonesia belum memiliki teknologi pembenihan lobster dan hanya mengandalkan benih dari alam.⁴

Pada tahun 2016 saat Kementerian Kelautan dan Perikanan masih berada di bawah kepemimpinan Susi Pudjiastuti kegiatan budidaya lobster dan ekspor benih lobster mulai dilarang. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan agar lobster yang sedang bertelur memiliki waktu untuk bereproduksi sebelum ditangkap dan

⁴ Khairani Hilal, "Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster ke Vietnam Tahun 2015", *JOM FISIP*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 3.

diperjualbelikan. Sehingga diharapkan akan menjaga populasi lobster di Indonesia serta dapat meningkatkan nilai ekspor lobster Indonesia.⁵

Kenyataannya dengan adanya kebijakan yang melarang budidaya dan ekspor benih lobster ini, produksi lobster hasil budidaya menurun drastis. Usaha budidaya lobster juga terhenti. Kalaupun ada, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, larangan ekspor benih lobster memicu terjadinya penyelundupan dengan nilai yang cukup besar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan bahwa aliran dana penyelundupan benih lobster pada tahun 2019 mencapai Rp 900 miliar. Beberapa upaya penyelundupan benih lobster berhasil digagalkan oleh aparat, namun kemungkinan besar ada juga yang lolos.⁶

Bergantinya kepemimpinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menimbulkan kebijakan yang berbeda pula. Edhy Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti telah mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia, Edhy Prabowo memberikan izin untuk mengekspor benih lobster. Dengan diterbitkannya kebijakan ini maka para pengusaha diperbolehkan kembali untuk bisa mengekspor benih lobster namun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁵ Khairani Hilal, "Kepentingan Indonesia", hlm. 3.

⁶ Rony Megawanto, "Jalan Tengah Kebijakan Lobster", www.kolom.tempo.co, diakses 8 November 2020.

Islam tidak melarang pemanfaatan kekayaan alam milik negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Seperti yang dijelaskan dalam Qs. al-Hijr (15): 19-20:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۖ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۗ

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.⁷

Meskipun diperbolehkan, dalam penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaannya tidak boleh sembarangan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Sejatinya kekayaan alam milik negara adalah hak dari seluruh warga negara yang harus bisa dinikmati semua generasi bukan hanya untuk generasi saat ini saja tapi juga untuk generasi-generasi selanjutnya. Maka dari itu pemanfaatannya tidak boleh berlebihan. Dengan dibukanya keran ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berarti pemerintah telah memutuskan penggunaan hasil perikanan yang berupa benih lobster ini untuk mendapatkan keuntungan guna membantu pemenuhan kebutuhan hidup rakyat Indonesia. Itu artinya pemerintah juga harus menyiapkan langkah-langkah selanjutnya terkait dengan kelestarian lobster supaya tidak punah.

Dalam Permen KP No. 12/2020 pasal 2 disebutkan bahwa penangkapan atau pengeluaran lobster dari wilayah Indonesia dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas di

⁷ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Adhwaul Bayan, 2012), hlm. 263.

atas 6 cm atau berat di atas 150 gram per ekor untuk lobster pasir. Kemudian tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada *Abdomen* luar dan ukuran panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram per ekor untuk lobster jenis lainnya. Selain itu penangkapan lobster ini diperbolehkan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengkajian. Hal ini menjadi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam memberikan batasan ekspor benih lobster agar tidak dilakukan secara sembarangan dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah diterbitkannya Permen KP 12/2020 sebagai pengganti dari Permen KP No. 56/2016 beberapa pihak merespon kebijakan ini, ada yang mendukung dan adapula yang menolaknya. Dikutip dari Antara, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan TB Ardi Januar menyatakan bahwa Permen KP No. 12/2020 yang terkait ekspor benih lobster menguntungkan baik bagi nelayan, pembudidaya, pelaku usaha maupun negara.⁸ Sedangkan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah menghentikan kebijakan ekspor benih lobster. Menurut NU, seharusnya pemerintah mengeksport lobster dewasa. Sebab, mengeksport benih lobster dinilai hanya merugikan masyarakat.⁹

Lembaga Bahtsul Masail (LBM), yakni suatu lembaga yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi warga Nahdliyyin. Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena segala masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban,

⁸ Muhammad Idris, "Edhy Prabowo Jawab Kritik soal Legalisasi Ekspor Benih Lobster", *www.money.kompas.com*, diakses 11 November 2020.

⁹ Dani Prabowo, "PBNU Minta Pemerintah Hentikan Ekspor Benih Lobster", *www.nasional.kompas.com*, diakses 11 November 2020.

dan kemudian ditransmisikan kepada warganya.¹⁰ Dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat saat ini, permasalahan yang timbul juga semakin kompleks. Tidak hanya bertumpu pada masalah keagamaan saja, tapi dalam permasalahan ekonomi juga bisa dibahas bila permasalahan itu dirasa membutuhkan jawaban dari segi hukum Islam dan berdampak untuk kemaslahatan banyak orang.

Dalam menyikapi tentang pembolehan ekspor benih lobster, PBNU melihat dari beberapa aspek. LBM PBNU menilai kebijakan ekspor benih lobster bukan kebijakan tepat dalam menyejahterakan kelompok nelayan kecil. Ekspor benih lobster dalam skala masif dapat berakibat pada kepunahan lobster itu sendiri di perairan Indonesia. Sebelum merumuskan final keputusan sidang komisi Bahtsul Masail *Qanuniyyah*, LBM PBNU mengadakan diskusi daring secara intensif yang melibatkan berbagai kalangan mulai dari pemerintah, serikat nelayan, para peneliti dan akademisi. Keputusan LBM PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster ditandatangani oleh Ketua LBM PBNU Nadjib Hassan dan Sekretaris Sarmidi Husna, dengan melibatkan 17 tim perumus, pada Selasa 4 Agustus 2020.¹¹

Dengan adanya uraian fenomena yang terjadi di atas penulis tertarik untuk menganalisis metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan dalam keputusan Lembaga Bahtsul Masail PBNU sebagai respon atas diperbolehkannya kembali ekspor benih lobster oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian penulis lanjutkan dalam

¹⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004), hlm. 68.

¹¹ Anthony Djafar, "Alasan PBNU Minta Pemerintah Hentikan Ekspor Benih Lobster", www.gatra.com, diakses 25 Desember 2020.

bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU dalam Keputusan No. 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster”.

B. Definisi Operasional

Beberapa istilah dianggap penting dan perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam judul penelitian yang penulis angkat dan juga untuk memberikan fokus penelitian yang selaras, maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹²

2. *Istinbāt* Hukum

Istinbāt hukum yang digunakan adalah merujuk pada cara yang digunakan oleh ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum fiqh dalam Lembaga Bahtsul Masail.¹³

3. Lembaga Bahtsul Masail (LBM)

Lembaga Bahtsul Masail atau disingkat LBM merupakan forum yang mempunyai otoritas kewenangan dalam menjawab permasalahan yang diajukan oleh warga Nahdlatul Ulama. Karena tugas dan tanggung jawab Lembaga Bahtsul Masail itu menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah

¹² Anonim, “KBBI Daring”, www.kbbi.kemdikbud.go.id, diakses 3 November 2020.

¹³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, hlm. 167.

mawḍū'iyah (tematik) dan *wāqi'yah* (aktual) yang harus segera mendapatkan keputusan hukum.¹⁴

4. Benih Lobster

Benih lobster atau biasa disebut benur lobster merupakan komoditi kelautan yang memiliki nilai jual tinggi dan salah satu plasma nutfah yang dimiliki oleh Indonesia.¹⁵ Dalam KBBI benur memiliki dua arti yakni benih udang yang hampir tidak kasatmata dan anak udang.¹⁶ Dalam Permen KP No. 12/2020 terdapat istilah Bening Benih Lobster (*Puerulus*) yaitu lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).¹⁷ Namun dalam pembahasan ini memakai istilah benih lobster sebagaimana digunakan dalam Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang bisa dibahas adalah bagaimana metode *istinbāḥ* hukum Lembaga Bahtsul Masail PBNU dalam Keputusan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁴ Habib Bawafi, "Dinamika Metode Istimbath Ahkam Lembaga Bahtsul Masail NU", *Jurnal Studi Islam AL-FIKRAH*, No.3 Vol. 3, 2019, hlm. 6.

¹⁵ Anonim, "Edhy Prabowo dan Kebijakan Ekspor Benih Lobster, Benarkah Membuat 'Everybody Happy'?", *www.bbc.com*, diakses 12 Juli 2021.

¹⁶ Anonim, "KBBI Daring", *www.kbbi.kemdikbud.go.id*, diakses 13 Juli 2021.

¹⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Nomor 7, hlm. 3.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail PBNU dalam Keputusan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah dan memberikan wawasan pengetahuan terkait dengan adanya hasil keputusan dari LBM PBNU mengenai kebijakan ekspor benih lobster.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat umum bahwa dengan adanya keputusan dari LBM PBNU tentang kebijakan ekspor benih lobster, segala kegiatan yang berkaitan dengan ekspor lobster bisa dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada untuk kemaslahatan bersama.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka membahas analisis metode *istinbāṭ* hukum dari Lembaga Bahtsul Masail PBNU tentang ekspor benih lobster, maka penulis menelaah kembali penelitian-penelitian yang relevan terkait dengan penelitian ini.

Skripsi karya Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid dari UIN Alauddin Makassar tahun 2017 dengan judul “*Istinbāṭ* Hukum Oleh Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam di

Indonesia (Studi di PWNu Sulawesi Selatan)”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana metode dalam pelaksanaan *istinbāt* hukum oleh Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama. Dijelaskan juga mengenai dampak atau pengaruh dari hasil Keputusan Lajnah Bahtsul Masa’il terhadap hukum Islam di Indonesia.¹⁸ Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena penulis akan membahas mengenai metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh LBM PBNU dalam keputusan tentang kebijakan ekspor benih lobster.

Skripsi karya Robeth Uhailal Fikri dari IAIN Tulungagung tahun 2016 yang berjudul “Praktek *Istinbāt* Hukum *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung”. Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana praktek *istinbāt* hukum Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung. Kemudian diuraikan pula mengenai bagaimana prosedur *istinbāt* hukum yang dilakukan dan juga kitab-kitab apa saja yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien (PPHM) Ngunut Tulungagung.¹⁹ Terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena penulis akan fokus dalam pembahasan metode *istinbāt* hukum mengenai keputusan tentang kebijakan ekspor benih lobster yang dilakukan oleh LBM PBNU.

Skripsi karya Harni Setia Hidayanti dari Universitas Jember tahun 2019 dengan judul “Penegakan Peraturan Perundang-undangan Perikanan Terhadap

¹⁸ Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, “*Istinbāt* Hukum oleh Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam di Indonesia”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 6.

¹⁹ Robeth Uhailal Fikri, “Praktek *Istinbath* Hukum *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung”, *Skripsi* (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016), hlm. 8.

Penangkapan Benih Lobster (Benur) di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Pacitan”. Skripsi ini menguraikan mengenai akibat dari adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 terhadap penangkapan benih lobster (benur) di Pantai Tawang. Selain itu dijelaskan juga mengenai penerapan hukum yang dapat dilakukan oleh penegak hukum terkait dengan penangkapan benih lobster (benur) secara tidak sah (*illegal*) di Kabupaten Pacitan.²⁰ Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis akan meneliti dari segi keputusan yang dikeluarkan oleh LBM PBNU terkait dengan kebijakan ekspor benih lobster sebagai respon atas diterbitkannya Permen KP 12/2020.

Skripsi karya Brian Raynold Pangondian dari Universitas Lampung tahun 2020 dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster yang akan Dikirim ke Luar Negeri”.²¹ Memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi faktor penyebab kejahatan penyelundupan benih lobster yang akan dikirim ke luar negeri. Selain itu skripsi ini juga menjelaskan mengenai bagaimana upaya penanggulangan yang bisa dilakukan terkait dengan penyelundupan benih lobster yang akan dikirim ke luar negeri. Terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian yang penulis lakukan, karena penulis akan membahas mengenai metode *istinbāt* hukum yang digunakan dalam keputusan dari LBM PBNU tentang kebijakan ekspor benih lobster.

²⁰ Harni Setia Hidayanti, “Penegakan Peraturan Perundang-undangan Perikanan Terhadap Penangkapan Benih Lobster di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.”, *Skripsi* (Jember, Universitas Jember, 2019), hlm. 4.

²¹ Brian Raynold Pangondian, “Analisis Kriminologis Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster yang akan Dikirim ke Luar Negeri”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2020), hlm. 6.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Furqan, dkk dalam jurnal ALBACORE tahun 2017, yang berjudul “Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster *Panulirus spp.* di Palabuhanratu”. Kajian ini mengutarakan bahwa dari hasil analisis isi kebijakan Permen KP No. 1/2015 dan Permen KP No. 56/2016 ketentuan ukuran layak tangkap benih lobster tidak memperhatikan kondisi biologis dari benih lobster dan juga belum adanya kajian mengenai status sumber daya lobster untuk ukuran konsumsi dan benih lobster. Dijelaskan pula terkait persepsi nelayan yang secara umum yang sudah memahami kebijakan tentang benih lobster, namun para nelayan menganggap bahwa penangkapan benih lobster tidak mengganggu keberlanjutan lobster sehingga mereka menolak kebijakan Permen KP No. 1/2015 jo. Permen KP No. 56/2016.²²

Artikel jurnal yang ditulis oleh Khairani Hilal, dalam jurnal JOM FISIP tahun 2016 dengan judul “Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster ke Vietnam Tahun 2015”. Muatan yang dibahas dalam artikel jurnal ini adalah dengan keluarnya kebijakan larangan untuk ekspor benih lobster pada 6 Januari 2015, telah memberikan dampak terhadap volume ekspor benih lobster yang menurun secara signifikan. Meskipun banyak menimbulkan kontra tetapi kebijakan ini terus dijalankan, karena kerugian bukan hanya dialami oleh nelayan saja, namun Indonesia secara keseluruhan baik sosial maupun ekonomi. Jika komoditi lobster

²² Furqan, dkk, “Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster *Panulirus spp.* di Palabuhanratu”, *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, Vol. I, No. 3, Juni 2017, hlm. 307.

punah maka pengangguran akan bermunculan dan hal ini tentu akan mempengaruhi stabilitas ekonomi, terutama daerah penghasil lobster.²³

Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah ditelusuri sejauh yang penulis ketahui belum ada yang membahas secara spesifik mengenai metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan LBM PBNU tentang kebijakan ekspor benih lobster. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Metode *istinbāṭ* Hukum Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU dalam Keputusan Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lainnya yang berupa bahan tertulis.²⁴ Penelitian ini tertuju pada metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh LBM PBNU dalam keputusan bahtsul masail tentang kebijakan ekspor benih lobster.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah

²³ Khairani Hilal, “Kepentingan Indonesia”, hlm. 12.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 30.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁵ Data primer yang dijadikan sumber yaitu Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain.²⁶ Data sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan peraturan menteri yang berhubungan dengan kebijakan ekspor benih lobster. Beberapa data yang menjadi data sekunder buku yang berjudul *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* karya Ahmad Zahro, buku *Baḥṡ al-Masāil Nahdlatul Ulama dalam Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis* karya Ahmad Muhtadi Ansor, buku *Nuansa Fiqh Sosial* karya MA. Sahal Mahfudh, buku *Ahkāmul Fuqahā fi Muqarrirāt Mu'tamarāt Nahdlatul Ulama: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama* yang disusun oleh Tim Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁷ Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁸ Dalam penelitian ini dokumen tertulis yang digunakan berupa hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster, buku-buku, karya ilmiah maupun literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁹ Penulis akan menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi yakni suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis isi dari

²⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015), hlm. 103.

²⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 209.

suatu teks.³⁰ Oleh karenanya penelitian ini menggunakan buku-buku, maupun informasi dari media yang berhubungan dengan pembahasan.

Metode analisis yang digunakan penulis bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berupa angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sistematika skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang tinjauan umum mengenai ijtihad, *qawā'id fiqhiyyah*, perdagangan internasional dan ekspor impor. Di dalamnya akan termuat 4 sub pembahasan yakni yang pertama akan membahas tentang ijtihad, kedua akan membahas tentang *qawā'id fiqhiyyah*, ketiga membahas tentang perdagangan internasional, dan terakhir akan membahas mengenai ekspor impor.

Bab III berisi tentang gambaran umum Lembaga Bahtsul Masail NU. Bab ini merupakan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan pada bab selanjutnya. Nantinya terdapat 2 sub pembahasan yang dimuat dalam bab ini.

³⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Rajawali Pers, 2011), hlm. 86.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

Pertama, berisi sejarah Lembaga Bahtsul Masail NU. Kedua berisi metode *istinbāḥ* hukum Lembaga Bahtsul Masail NU.

Bab IV berisi tentang analisis. Bab ini akan menjadi pembahasan utama yang memuat 2 sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai deskripsi keputusan LBM PBNU tentang kebijakan ekspor benih lobster. Sub bab kedua membahas tentang analisis metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan dalam keputusan LBM PBNU tentang kebijakan ekspor benih lobster.

Bab V adalah penutup. Bab ini nantinya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah. Saran yang berisi masukan-masukan hasil peneliti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap metode *istinbāt* hukum LBM PBNU dalam Hasil Bahtsul Masail Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan adalah metode *manhajiy*. Dimana metode *manhajiy* merupakan suatu cara dalam menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh LBM dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah ditetapkan oleh imam mazhab. Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam prakteknya LBM PBNU menggunakan rujukan dari berbagai kitab dengan mempraktekkan *qawā'id uşuliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah*.

Dalam pembahasan mengenai kebijakan ekspor benih lobster, LBM PBNU juga menggunakan pendekatan melalui makna sesuai dengan metode *istinbāt* hukum menurut para ulama ushul fiqh karena menitikberatkan pada penjelasan dalam penetapan hukum yang sesuai dengan tujuan syariat Islam yakni berorientasi pada *maqāshid asy-syarī'ah* dalam rangka perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan kesejahteraan untuk masyarakat terutama nelayan kecil.

Selain dari segi landasan hukum, pembahasan dalam kebijakan ekspor benih lobster juga dilihat dari segi analisis masalah dan analisis dampak. Dari kedua analisis tersebut diperlihatkan faktor ekonomi dan ekologi yang memberikan manfaat namun lebih banyak kerugian yang didapatkan jika ekspor benih lobster

tetap dilakukan yakni populasi benih lobster di alam akan semakin menurun. Sehingga diperlukan solusi untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan membuat kebijakan bahwa benih lobster hanya boleh ditangkap oleh nelayan kecil, kemudian dibudidayakan dan diekspor dalam bentuk lobster dewasa.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya selalu memperhatikan dampak atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam menetapkan sebuah kebijakan, termasuk dalam menetapkan kebijakan ekspor benih lobster. Memastikan bahwa kebijakan telah sesuai dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat bukan sekadar untuk mementingkan kelompok ataupun golongan tertentu. Kebijakan yang dibuat juga perlu untuk ditelaah lagi dan dilihat pelaksanaannya di lapangan apakah telah sesuai maksud dan tujuan atau ada yang menyimpang.
2. Dengan adanya hasil bahtsul masail dari LBM PBNU mengenai kebijakan ekspor benih lobster semoga bisa dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan segala kebijakan dengan penuh pertimbangan dari berbagai sisi, tidak hanya dari aspek umum saja tapi juga mempertimbangkan dari aspek keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Athiyah, Ibnu. *al-Muḥarrar al-Wajīz*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Abidin, Mukhlis. “Metodologi Pemahaman Syari’ah (Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)”. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 8, No. 2, 2018. www.journal.iainkudus.ac.id.
- Aibak, Kutbuddin. “Penalaran *Istiṣlāḥī* Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. VII, No. 2, 2013. www.almanahij.iainpurwokerto.ac.id.
- Akatina, “Metode Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama”. www.if-pasca.walisongo.ac.id.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Memahami Khazanah Klasik, Mazhab, dan Ikhtilaf*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- al-Salām, ‘Izz ibn ‘Abd. *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- al-Suyuthi, Abdurrahman. *al-Asybah wa an-Nazhā’ir*. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 1982.
- al-Syatibi, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syari’ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005 .
- Anonim. “Edhy Prabowo dan Kebijakan Ekspor Benih Lobster, Benarkah Membuat ‘Everybody Happy?’”. www.bbc.com.
- Anonim. “KBBi Daring”. www.kbbi.kemdikbud.go.id.
- Anonim. “Pengertian Ekspor Impor, Tujuan, Manfaatnya Bagi Ekonomi Masyarakat Indonesia”. www.pelayananpublik.id.

Ansor, Ahmad Muhtadi. *Baḥṡh al-Masāil Nahdlatul Ulama (NU) Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.

Ar Rasyid, Muhammad Awwaluddin. “*Istinbāḡ* Hukum oleh Lajnah Baḥṡsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam di Indonesia”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Bawafi, Habib. “Dinamika Metode Istimbath Ahkam Lembaga Baḥṡsul Masail NU”. *Jurnal Studi Islam AL-FIKRAH*. No.3 Vol. 3, 2019. www.jurnal.stit-almuslihuun.ac.id.

Diphayana, Wahono. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Djafar, Anthony. “Alasan PBNU Minta Pemerintah Hentikan Ekspor Benih Lobster”, www.gatra.com.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Fadeli, Soeleiman. *Antologi NU, Sejarah Istilah Amaliyah Uswah Buku I*. Surabaya: Khalista Parbruari, 2005.

Farina, Fenin, dan Achmad Husaini, “Pengaruh Dampak Perkembangan Tingkat Ekspor dan Impor Terhadap Nilai Tukar Negara Asean Per Dollar Amerika Serikat (Studi pada International Trade Center Periode Tahun 2013-2015)”.

Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 50, No. 6, 2017.
www.administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id.

Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003.

Fikri, Robeth Uhailal. "Praktek *Istinbat* Hukum *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung". *Skripsi*. Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. 2017.

Furqan, dkk. "Tingkat Pemahaman Nelayan Terkait dengan Kebijakan Pelarangan Penangkapan Benih Lobster Panulirus Spp di Palabuhan Ratu". *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*. Vol. I, No. 3, 2017.
www.journal.ipb.ac.id.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster.

Hayat, Abdul. *Ushul Fiqh: Dasar-dasar untuk Memahami Fiqh Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Hidayanti, Harni Setia. "Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Perikanan Terhadap Penangkapan Benih Lobster di Pantai Tawang, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Pacitan". *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.

Hikmah, Ulfah M. "Korupsi Ekspor Benih Lobster Petaka Bagi Ekosistem Laut".
www.greenpeace.org.

Hilal, Khairani. "Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster ke Vietnam Tahun 2015". *JOM FISIP*. Vol. 3, No. 2, 2016. www.jom.unri.ac.id.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id al-Maqashidiyah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

Idris, Muhammad. "Edhy Prabowo Jawab Kritik Soal Legalisasi Ekspor Benih Lobster". www.money.kompas.com.

Johari. "Konsep Masalahah Izzudin Ibn Abdi Salam: Telaah Kitab Qawa'id al-Ahkam Limashalih al-Anam". *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 8, No. 1, 2013.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mahfudh, MA. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: Lkis, 1994.

Malik, Nazaruddin. *Ekonomi Internasional*. Malang: UMM Press, 2017.

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2015.

Marsam, dkk. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Ekspor-Import Sebagai Pendapatan Negara Indonesia". *FreakonomicS: Journal of Islamic Economics and Finance*. Vol. 1, No. 1, 2020. www.ejournal.staimu.ac.id.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Megawanto, Rony. "Jalan Tengah Kebijakan Lobster". www.kolom.tempo.co.

Moesa, Ali Maschan. *NU, Agama dan Demokrasi Komitmen Muslim Tradisionalis Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*. Surabaya: Pustaka Da'i Muda, 2002.

Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Muhammad, Husein. "Bahtsul Masail NU dan Implementasi Demokrasi", *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*. Vol. 3, No. 2, 2017. www.jurnaledukasikemenag.org.

Nasih, Ahmad Munjin. "Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional". *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. Vol. 12, No. 1, 2009. www.jurnalfsh.uinsby.ac.id.

Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedi Khittah Nahdlatul Ulama Jilid I*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Pangondian, Brian Raynold. "Analisis Kriminologis Kejahatan Penyelundupan Benih Lobster yang akan Dikirim ke Luar Negeri". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Hasil-Hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2010.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Prabowo, Dani. "PBNU Minta Pemerintah Hentikan Ekspor Benih Lobster". www.nasional.kompas.com.

Pratama, Oki. "Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia". www.kkp.go.id.

Purba, Bonaraja, dkk. *Ekonomi Internasional*. t.k: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Purqon, Arip. "Corak Pendekatan dalam Ushūl al-Fiqh". *MIQOT Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 34, No. 2, 2010. www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id.

Risa, Mey. *Ekspor Dan Impor*. Banjarmasin: POLIBAN Press, 2018.

Sanuri, “*Hifz al-Mal* Sebagai Dasar Etik Moral dalam Menekan Angka Kemiskinan di Indonesia”. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. Vol. 6, No. 1, 2016. www.jurnalfsh.uinsby.ac.id.

Sasono, Herman Budi. *Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.

Sasono, Herman Budi. *Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

Sudarwati, Yuni “Pengembangan Industri Lobster Nasional”. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*. Vol. XII, No. 24, 2020. www.sdip.dpr.go.id.

Supani, *Kontroversi Bid'ah dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Muslim di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2013.

Supardi, Edi. *Ekspor Impor: Teori Dan Praktikum Kegiatan Ekspor Impor Untuk Praktisi Logistik Dan Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Sutedi, Adrian. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Takhim, Muhammad. “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1, 2019. www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id

Tarigan, Muhammad Insan. “Bibit Lobster Dibudidayakan Bukan Diekspor”. www.hukum.ubaya.ac.id.

Tim Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkāmul Fuqahā fī Muqarrirāt Mu’tamarāt Nahdlatul Ulama: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*

Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama. Surabaya: Khalista, 2011.

Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depok: Adhwaul Bayan, 2012.

Wijaya, Endra, dkk. "Dinamika Upaya Melakukan Sinergi antara Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Lingkungan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 6, No. 3, 2017. www.jurnalhukumdanperadilan.org.

Ya'qub, Abu Yusuf. *Kitab al- Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979.

Yasid, Abu. *Nalar & Wahyu Interrelasi dalam Proses Pembentukan Syari'at*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004.

